

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis telah melakukan penelitian mengenai jalur evakuasi di Desa terdampak bencana Gunungapi Tangkuban Parahu bagian selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan evaluasi jalur evakuasi untuk kawasan pemukiman di daerah rawan bencana dengan tujuan agar masyarakat mengetahui jalur lalu lintas yang dapat dilalui saat terjadi bencana, untuk mengurangi atau menghindari terdapatnya korban bencana, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bagian keempat tentang penyelamatan dan evakuasi, pasal 51 nomor (3) yang menyatakan bahwa
“Jika terjadi eskalasi bencana, BNPB dapat melakukan dukungan atau membantu BPBD selaku perpanjangan tangan di masing-masing daerah terdampak bencana, untuk melakukan tindak penyelamatan serta mengevakuasi masyarakat menuju keluar kawasan terdampak bencana”
2. Jalur evakuasi yang tertera pada peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Tangkuban Parahu tahun 2006 dinyatakan tidak lagi layak untuk dipergunakan per tahun 2023. Hal ini dikarenakan perubahan kondisi jalur transportasi dan perubahan penggunaan lahan yang ada, sehingga perlu dilakukan penentuan jalur evakuasi baru.
3. Desa Sukajaya dan Desa Cikahuripan telah memiliki jalur evakuasi serta tempat pengungsian sementara yang layak dipergunakan, sedangkan Desa Karyawangi dan Desa Cihideung belum memiliki jalur evakuasi serta tempat pengungsian sementara untuk menampung pengungsi.
4. Perlu segera dilakukan penentuan jalur evakuasi serta tempat pengungsian sementara agar dapat dilalui dan dipergunakan oleh Desa

Cihideung dan Desa Karyawangi saat terjadi bencana letusan Gunungapi Tangkuban Parahu yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

5.2 Saran

Saran dan rekomendasi diberikan kepada beberapa pihak / instansi berkaitan, dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepada Pihak BNPB untuk memperbaharui jalur evakuasi dan tempat pengungsian sementara yang layak dipergunakan dan dilalui oleh keempat desa di selatan Gunungapi Tangkuban Parahu apabila terjadi bencana.
2. Kepada pihak BPBD untuk memperbaharui papan arah jalur evakuasi, serta menempatkan papan arah jalur evakuasi di Desa Karyawangi dan Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong.
3. Kepada Pihak Pemerintah Desa untuk melakukan pengajuan perbaharuan jalur evakuasi dan tempat pengungsian sementara di masing-masing desa kepada BNPB melalui BPBD agar dapat mempersiapkan diri saat terjadi bencana dengan ilmu DesTaNa atau Desa Tangguh Bencana.
4. Kepada Pihak BPBD, serta Pemerintahan Desa untuk melakukan penyuluhan terkait informasi jalur evakuasi dan tempat pengungsian sementara kepada masyarakat untuk menghadapi bencana Gunungapi Tangkuban Parahu.